



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 56 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pemuda mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
  - b. bahwa urusan pemerintahan di bidang pelayanan kepemudaan berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda, merupakan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar bagi daerah Kabupaten;
  - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kepemudaan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Pemuda;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
13. Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 1.22.8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Indikator Dan Bobot Nilai Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 491);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
10. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka perwujudan KLP.
11. Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kabupaten yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi



- komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.
12. Kecamatan Layak Pemuda adalah kecamatan yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.
  13. Desa/Kelurahan Layak Pemuda yang adalah desa/kelurahan yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.
  14. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
  15. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
  16. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
  17. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
  18. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
  19. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
  20. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
  21. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
  22. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
  23. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya pelayanan pemuda untuk terwujudnya KLP.
  24. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten untuk mewujudkan kabupaten layak pemuda sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
  25. Tim Asistensi Pengembangan KLP Kabupaten adalah Tim yang dibentuk melalui keputusan Bupati yang bertugas untuk mewujudkan Kabupaten Lamandau menjadi KLP serta melakukan evaluasi pencapaian indikator Kecamatan Layak Pemuda serta Desa/Kelurahan Layak Pemuda.
  26. Tim Sekretariat adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala DISPORA yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Asistensi Pengembangan KLP Kabupaten dalam mengumpulkan data dasar, menginput dan mengolah data, memverifikasi/klasifikasi data dan tugas-tugas administratif lainnya.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan dalam mewujudkan dan/atau mengembangkan Kabupaten Lamandau sebagai KLP.

--	--	--	--	--

- (2) Sebagai pedoman pencapaian indikator KLP dan pemenuhan kriteria kecamatan dan desa/kelurahan layak pemuda.
- (3) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:
  - a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
  - b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
  - c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
  - d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

### **Pasal 3**

- (1) Pencapaian dan/atau pengembangan KLP diarahkan melalui PD Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Sasaran pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda, Desa/Kelurahan Layak Pemuda adalah pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

### **BAB III**

## **PRINSIP PENGEMBANGAN KLP, KECAMATAN LAYAK PEMUDA DAN DESA/KELURAHAN LAYAK PEMUDA**

### **Pasal 4**


- (1) Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
  - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya.
- (2) Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda dilaksanakan melalui:
  - a. pendampingan;
  - b. fasilitasi; dan
  - c. penghargaan.

### **Pasal 5**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh Tim Asistensi Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda.
- (3) Tim Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas:



- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan layanan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda;
  - b. merumuskan rencana aksi daerah pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda;
  - c. mendampingi Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Desa/Kelurahan merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
  - d. mendampingi Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Desa/Kelurahan merumuskan besaran dukungan fasilitasi kepemudaan di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. mendampingi Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengembangkan konsep KLP, Kecamatan Layak Pemuda Dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda; dan
  - f. menjembatani kerjasama Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Desa/Kelurahan dengan pihak swasta untuk pengembangan KLP, kecamatan layak pemuda dan desa/kelurahan layak pemuda.
- (2) Dalam menjalankan tugas pendampingan, Tim Asistensi Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda dapat bekerjasama dengan pihak terkait.

#### **Pasal 7**

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kecamatan/ Pemerintah Desa/Kelurahan mengimplementasikan kebijakan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda.
- (2) Bentuk fasilitasi dapat berupa;
  - a. prasarana dan sarana kepemudaan;
  - b. sosialisasi/pelatihan/pembinaan; dan
  - c. kegiatan kepemudaan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah mengikuti evaluasi Kabupaten/Kota Layak Pemuda secara nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghargaan KLP secara nasional dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

### **BAB IV**


#### **TAHAPAN PENGEMBANGAN KLP, KECAMATAN LAYAK PEMUDA DAN DESA/KELURAHAN LAYAK PEMUDA**

##### **Bagian Kesatu Tahapan Pengembangan**

#### **Pasal 9**

Tahapan pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda Dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda meliputi:

- a. persiapan terdiri dari:
  1. peningkatan komitmen;
  2. pembentukan Tim Asistensi Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda; serta



3. pengumpulan data dasar;
- b. perencanaan terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Pemuda, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

**Bagian Kedua  
Peningkatan Komitmen**

**Pasal 10**

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 1, meliputi penyusunan kebijakan serta upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLP, pengembangan Kecamatan Layak Pemuda dan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Pemuda.

**Bagian Ketiga  
Susunan Tim Asistensi**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Tim Asisten Pengembangan KLP dibentuk dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas unsur perwakilan:
  - a. pejabat DISPORA serta pejabat organisasi perangkat daerah terkait;
  - b. organisasi kepemudaan;
  - c. akademisi;
  - d. media massa; dan
  - e. dunia usaha.
- (2) Tim Asistensi Pengembangan Kecamatan Layak Pemuda ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan Tim Asistensi Pengembangan Kecamatan Layak Pemuda terdiri atas unsur perwakilan:
  - a. pejabat kecamatan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama, Penyuluh, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan (KWKBP), Majelis Resort, Demang;
  - b. organisasi kepemudaan;
  - c. akademisi/guru;
  - d. media massa; dan
  - e. dunia usaha.
- (4) Tim Asistensi Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Pemuda ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Susunan Tim Asistensi Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Pemuda terdiri atas unsur perwakilan:
  - a. aparat Desa/Kelurahan, BPD, Tokoh Adat;
  - b. organisasi kepemudaan;
  - c. guru;
  - d. media massa; dan
  - e. dunia usaha.
- (6) Susunan Tim Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Kepala DISPORA.

**Bagian Keempat  
Pengumpulan Data Dasar**

**Pasal 12**

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a angka 3, meliputi pengumpulan data berkaitan dengan situasi dan kondisi pemuda yang



disusun secara berkala dan berkesinambungan serta disusun terpisah menurut jenis kelamin dan umur pemuda.

- (2) Format data dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kelima Rencana Aksi Daerah**

#### **Pasal 13**

- (1) Rencana aksi daerah pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda Dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan KLP, Kecamatan Layak Pemuda Dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda Dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda, Tim Asistensi melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi daerah dengan memobilisasi sumber daya, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda Dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Keenam Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Pasal 14**


- (1) Pemantauan dilakukan oleh Tim Asistensi Pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara berkala sesuai dengan rencana.
- (3) Merumuskan dan/atau memberikan solusi apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.

#### **Pasal 15**

- (1) Evaluasi pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta capaian indikatornya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk:
  - a. memperbaiki dan meningkatkan kualitas program/kegiatan;
  - b. mengukur kesesuaian kinerja pengelolaan kegiatan dengan pencapaian tujuan;
  - c. menilai kinerja pengelolaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. memberikan rekomendasi kelayakan program/kegiatan tersebut dapat dilanjutkan, ditingkatkan, atau dihentikan.

#### **Pasal 16**

Pelaporan mengenai pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda dan Desa/Kelurahan Layak Pemuda dilakukan oleh Tim Asistensi secara berjenjang.





**BAB V**  
**PENETAPAN KLP, KECAMATAN LAYAK PEMUDA**  
**DAN DESA/KELURAHAN LAYAK PEMUDA**

**Pasal 17**

- (1) Kategori KLP apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan indikator KLP.
- (2) Apabila telah memenuhi indikator berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Asistensi nasional ditetapkan sebagai KLP.
- (3) Penetapan KLP ditentukan berdasarkan aspek yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan.
- (4) Aspek Kabupaten Layak Pemuda meliputi;
  - a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
  - b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
  - c. implementasi program kepemudaan; dan
  - d. pelebagaan partisipasi pemuda.
- (5) Indikator KLP sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Asistensi Kabupaten melakukan evaluasi Kecamatan Layak Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kecamatan dapat dikategorikan sebagai Kecamatan Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan indikator Kecamatan Layak Pemuda.
- (3) Kecamatan yang telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan indikator Kecamatan Layak Pemuda ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Pemuda dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Kecamatan Layak Pemuda ditentukan berdasarkan capaian aspek dan indikator Kecamatan Layak Pemuda.
- (5) Aspek Kecamatan Layak Pemuda meliputi;
  - a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
  - b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
  - c. implementasi program kepemudaan; dan
  - d. pelebagaan partisipasi pemuda.
- (6) Indikator Kecamatan Layak Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Asistensi Kabupaten melakukan evaluasi Desa/Kelurahan Layak Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Desa/Kelurahan dapat dikategorikan sebagai Desa/Kelurahan Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan indikator Desa/Kelurahan Layak Pemuda.
- (3) Desa/Kelurahan yang telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan indikator Desa/Kelurahan Layak Pemuda ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Layak Pemuda dengan Keputusan Bupati.



- (4) Penetapan Desa/Kelurahan Layak Pemuda ditentukan berdasarkan capaian aspek dan Indikator Desa/Kelurahan Layak Pemuda.
- (5) Aspek Desa/Kelurahan Layak Pemuda meliputi;
  - a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
  - b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
  - c. implementasi program kepemudaan; dan
  - d. pelebagaan partisipasi pemuda.
- (6) Indikator Desa/Kelurahan Layak Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**BAB VI**  
**INDIKATOR KLP, KECAMATAN LAYAK PEMUDA**  
**DAN DESA/KELURAHAN LAYAK PEMUDA**

**Pasal 20**

- (1) Indikator KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) dijabarkan dalam beberapa indikator KLP, meliputi:
  - a. pelayanan penyadaran pemuda;
  - b. pelayanan pemberdayaan pemuda; dan
  - c. pelayanan pengembangan pemuda.
- (2) Indikator KLP untuk pelayanan penyadaran pemuda meliputi:
  - a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
  - b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
  - c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
  - d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
  - e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (3) Indikator KLP untuk pelayanan pemberdayaan pemuda meliputi:
  - a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
  - b. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
  - c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
  - d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
- (4) Indikator KLP untuk pelayanan pengembangan pemuda, meliputi:
  - a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
  - b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
  - c. tumbuh kembangnya sukarelawan pemuda;
  - d. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
  - e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
  - f. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

**Pasal 21**

- (1) Indikator Kecamatan Layak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2), dijabarkan dalam beberapa indikator Kecamatan Layak Pemuda, meliputi:
  - a. pelayanan penyadaran pemuda;
  - b. pelayanan pemberdayaan pemuda; dan
  - c. pelayanan pengembangan pemuda.
- (2) Indikator Kecamatan Layak Pemuda untuk pelayanan penyadaran pemuda meliputi:
  - a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
  - b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
  - c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
  - d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan




- e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (3) Indikator Kecamatan Layak Pemuda untuk pelayanan pemberdayaan pemuda Pasal 18 Ayat (2) meliputi:
- meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
  - meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
  - tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
  - tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
- (4) Indikator Kecamatan Layak Pemuda untuk pelayanan pengembangan pemuda, meliputi:
- tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
  - tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
  - tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
  - tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
  - tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
  - tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

### Pasal 22

- (1) Indikator Desa/Kelurahan Layak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2), dijabarkan dalam beberapa indikator Desa/Kelurahan Layak Pemuda, meliputi:
- pelayanan penyadaran pemuda;
  - pelayanan pemberdayaan pemuda; dan
  - pelayanan pengembangan pemuda.
- (2) Indikator Desa/Kelurahan Layak Pemuda untuk pelayanan penyadaran pemuda meliputi:
- perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
  - perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
  - perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
  - perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
  - perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (3) Indikator desa/kelurahan layak pemuda untuk pelayanan pemberdayaan pemuda meliputi:
- meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
  - meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
  - tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
  - tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
- (4) Indikator Desa/Kelurahan Layak Pemuda untuk pelayanan pengembangan pemuda, meliputi:
- tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
  - tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
  - tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
  - tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
  - tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
  - tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

### Pasal 23

Setiap indikator KLP, Kecamatan Layak Pemuda, Desa/Kelurahan Layak Pemuda diberikan bobot nilai sesuai ketentuan yang berlaku.



**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 24**

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda, Desa/Kelurahan Layak Pemuda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 25**

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLP, Kecamatan Layak Pemuda, Desa/Kelurahan Layak Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 28 Mei 2020

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 28 Mei 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**MASRUN**


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 676

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR           TAHUN 2020**  
**TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN LAYAK PEMUDA**

**DATA DASAR KLP**

Kabupaten: Lamandau

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
2	Jumlah Kecamatan		
3	Jumlah Desa		
4	Jumlah Kelurahan		
5	Kebijakan Daerah (Perda/Perbup/Instruksi/SE/Keputusan)		
6	Jumlah Anggaran Pelayanan Kepemudaan		
7	Jumlah organisasi kepemudaan		
8	Jumlah organisasi kemahasiswaan		
9	Jumlah organisasi kepelajaran		
10	Jumlah Pemuda (Usia 16 – 30 Tahun) Laki-laki		
11	Jumlah Pemuda (Usia 16 – 30 Tahun) Perempuan		
12	Jumlah Penduduk		
13	Persentase Pemuda		
14	Jumlah pemuda mengikuti sosialisasi perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya		
15	Jumlah pemuda mengikuti sosialisasi perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas		
16	Jumlah pemuda mengikuti sosialisasi perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya		
17	Jumlah pemuda mengikuti sosialisasi perlindungan pemuda dari tindak kekerasan		
18	Jumlah pemuda mengikuti sosialisasi perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme		
19	partisipasi pemuda dalam pendidikan formal		
20	partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal		
21	Jumlah pemuda yang melakukan dialog kepemudaan yang inklusif		
22	Jumlah pemuda yang mengembangkan kreativitas dan inovasi pemuda		
23	Jumlah pemuda yang berwirausaha		
24	Jumlah pemuda pelopor		
25	Jumlah pemuda sebagai sukarelawan		
26	Jumlah pemuda yang mengikuti sosialisasi kepemimpinan kepemudaan		
27	Jumlah pemuda korban kekerasan		
28	Sentra pemberdayaan pemuda		
29	Koperasi pemuda		
30	Pondok pemuda		
32	Gelanggang remaja, pemuda dan mahasiswa		
33	Pusat pendidikan dan latihan pemuda		



**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR       TAHUN 2020**  
**TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN LAYAK PEMUDA**

**INDIKATOR KLP**

Kabupaten: Lamandau

No	Indikator	Skor
1	Kebijakan/Regulasi	
1.1	Peraturan Daerah	
1.2	Peraturan Bupati	
1.3	Keputusan Bupati	
2	Pendanaan	
2.1	APBN	
2.2	APBD	
2.3	Sinergi pendanaan lintas sektor	
2.3.1	BUMN	
2.3.2	BUMD	
2.3.3	Swasta	
3	Program/Kegiatan	
3.1	Pelayanan penyadaran pemuda	
a	perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	
b	perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas	
c	perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya	
d	perlindungan pemuda dari tindak kekerasan	
e	perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme	
3.2	pelayanan pemberdayaan pemuda	
a	partisipasi pemuda dalam pendidikan formal	
b	partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal	
c	tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif	
d	tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda	
3.3	pelayanan pengembangan pemuda	
a	tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda	
b	tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda	
c	tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda	
d	tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan	
e	tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda	
3.4	Pelebagaan partisipasi pemuda	
a	Organisasi kepemudaan	
b	Organisasi kemahasiswaan	
c	Organisasi kepelajaran	
3.5	prasarana dan sarana kepemudaan	
a	Sentra pemberdayaan pemuda	
b	Koperasi pemuda	
c	Pondok pemuda	
d	Gelanggang remaja, pemuda dan mahasiswa	
e	Pusat pendidikan dan latihan pemuda	
	Jumlah	

JABATAN	PABAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR           TAHUN 2020**  
**TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN LAYAK PEMUDA**

**INDIKATOR KECAMATAN LAYAK PEMUDA**

Kecamatan:

No	Indikator	Skor
1	Kebijakan/Regulasi	
1.1	Instruksi Camat	
1.2	Surat Edaran Camat	
1.3	Keputusan Camat	
2	Pendanaan	
2.1	APBD	
2.2	Sinergi pendanaan lintas sektor/Swasta	
3	Program/Kegiatan	
3.1	Pelayanan penyadaran pemuda	
a	perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	
b	perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas	
c	perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya	
d	perlindungan pemuda dari tindak kekerasan	
e	perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme	
3.2	pelayanan pemberdayaan pemuda	
a	partisipasi pemuda dalam pendidikan formal	
b	partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal	
c	tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif	
d	tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda	
3.3	pelayanan pengembangan pemuda	
a	tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda	
b	tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda	
c	tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda	
d	tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan	
e	tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda	
3.4	Pelebagaan partisipasi pemuda	
a	Organisasi kepemudaan	
b	Organisasi kemahasiswaan	
c	Organisasi kepelajaran	
3.5	prasarana dan sarana kepemudaan	
a	Sentra pemberdayaan pemuda	
b	Koperasi pemuda	
c	Pondok pemuda	
d	Gelanggang remaja, pemuda dan mahasiswa	
e	Pusat pendidikan dan latihan pemuda	
	Jumlah	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PA/AF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK PEMUDA**

**INDIKATOR DESA/KELURAHAN LAYAK PEMUDA**

Desa/Kelurahan:

No	Indikator	Skor
1	Kebijakan/Regulasi	
1.1	Peraturan Desa	
1.2	Keputusan Kepala Desa	
2	Pendanaan	
2.1	APBD Des	
2.3	Sinergi pendanaan lintas sektor/Swasta	
3	Program/Kegiatan	
3.1	Pelayanan penyadaran pemuda	
a	perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	
b	perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas	
c	perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya	
d	perlindungan pemuda dari tindak kekerasan	
e	perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme	
3.2	pelayanan pemberdayaan pemuda	
a	partisipasi pemuda dalam pendidikan formal	
b	partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal	
c	tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif	
d	tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda	
3.3	pelayanan pengembangan pemuda	
a	tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda	
b	tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda	
c	tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda	
d	tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan	
e	tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda	
3.4	Pelebagaan partisipasi pemuda	
a	Organisasi kepemudaan	
b	Organisasi kemahasiswaan	
c	Organisasi kepelajaran	
3.5	prasarana dan sarana kepemudaan	
a	Sentra pemberdayaan pemuda	
b	Koperasi pemuda	
c	Pondok pemuda	
d	Gelanggang remaja, pemuda dan mahasiswa	
e	Pusat pendidikan dan latihan pemuda	
	Jumlah	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**